

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009);

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan sebagaimana termuat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dengan tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Peradilan. Standar.

Standar Pelayanan Peradilan secara umum mencakup :

- a. Pelayanan Administrasi Persidangan;
- b. Pelayanan Bantuan Hukum;
- c. Pelayanan Pengadilan;
- d. Pelayanan Permohonan Informasi;

Pelayanan informasi di Pengadilan didasarkan pada ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SK KMA Nomor 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;

Pelayanan Informasi Peradilan yang berkualitas tentunya selalu berusaha untuk sinergis dengan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat dari hari ke hari bahkan dari tahun ke tahun, yang lambat laun mengubah cara hidup, pola pikir, dan cara bekerja dalam kehidupan sehari-hari baik secara pribadi maupun berhubungan dengan orang lain. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dan cepat tidak hanya didapat dengan cara konvensional namun juga dengan cara digital melalui media teknologi informasi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor mulai dari semakin luasnya area cakupan internet, perkembangan fasilitas komunikasi digital dan penggunaan teknologi internet dan komunikasi terbaru yang lebih cepat dan efisien, serta semakin banyaknya masyarakat yang paham dan aktif menggunakan internet. Dinamika tersebut tentunya menimbulkan perubahan pola komunikasi publik yang berdampak pula pada pola pelayanan publik oleh Negara, khususnya pelayanan publik dalam ranah yudisial,

Dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, sesuai dengan prinsip “Peradilan Modern Berbasis IT” Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi peradilan yang sinergis dengan perkembangan teknologi informasi.

Asas mendasar dalam pelaksanaan proses peradilan adalah “sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Asas ini mengandung arti bahwa pengadilan sebagai lembaga yang tugas utamanya melayani pencari keadilan, harus mampu memberi pelayanan yang tidak berbelit-belit dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien.

Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B selalu berupaya untuk berinovasi yang dilakukan mendorong perbaikan pelayanan publik yang prima dengan memuat kesesuaian persyaratan, kemudahan sistem, mekanisme dan prosedur, kecepatan waktu penyelesaian, kejelasan biaya atau tarif, kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana/web, kualitas sarana dan prasarana, penanganan pengaduan saran dan masukan;

Dengan inovasi yang terus menerus digerakkan oleh Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B agar mampu memberikan pelayanan prima dengan mengedepankan peradilan modern berbasis IT.